



PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM PERMATA HATI

TENTANG

RUJUKAN PASIEN DAN SAMPLE PATOLOGI ANATOMI DARI RUMAH SAKIT
PERMATA HATI KE RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG


Nomor : 221/U/RSUPH/VIII/2022

Nomor : 075/2868.2/RSUD

Pada hari Selasa, tanggal sembilan bulan agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh dua
(09-08-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 **DEWA NYOMAN JANUARDANA** : Direktur Rumah Sakit Umum Permata Hati, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 10.b/MSA/IX/2016 tertanggal 1 September 2016, dengan alamat di Jalan Kecubung No. 22, Semarapura, Klungkung, telp. (0366) 24777, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Permata Hati, selanjutnya disebut **“PIHAK KESATU”**.

- 2 **I GUSTI AYU RATNA DWIJAWATI** : Jabatan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, yang berkedudukan di jalan Flamboyan No. 40 Semarapura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 800/0772/BKPSDM/2022 tertanggal 08 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
---	--

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Rujukan Pasien dan Sample Patologi Anatomi dari Rumah Sakit Permata Hati ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayanan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4849)
3. Undang-undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5052)
4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengamatan Kerjasama Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tanggal 12 Nopember 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain;
12. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
13. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melakukan kerjasama dalam pelayanan Rujukan Pasien dan Sample Patologi Anatomi dari Rumah Sakit Umum Permata Hati ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung.

PIHAK KESATU <i>h</i>	PIHAK KEDUA <i>q</i>
--------------------------	-------------------------

PASAL 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian kerjasama Pemeriksaan Penunjang adalah Patologi Anatomi.



Pasal 4
ISTILAH DAN PENGERTIAN

Istilah yang didefinisikan dan dipergunakan dalam Perjanjian ini mempunyai arti sebagaimana diuraikan dibawah ini, kecuali ditentukan lain:

1. Rujukan adalah kegiatan mengirim pasien atau sample PA dari PIHAK KESATU ke PIHAK KEDUA sehubungan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, serta kompetensi PIHAK KESATU;
2. Pasien adalah semua orang yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan baik di PIHAK KESATU maupun di PIHAK KEDUA
3. Penilaian Kinerja adalah bentuk evaluasi atas pelayanan yang telah diberikan dan diterima dalam proses rujukan oleh **PARA PIHAK** dalam kurun waktu tertentu, dengan tujuan memperbaiki mutu pelayanan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) HAK PIHAK KESATU
 - a. Merujuk semua pasien atau sample PA yang tidak bisa ditangani oleh PIHAK KESATU ke PIHAK KEDUA ;
 - b. Mendapatkan informasi jenis-jenis layanan dan jadwal pelayanan dari PIHAK KEDUA;
 - c. Memberikan penilaian kinerja atas layanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dalam kurun waktu tertentu.
- (2) KEWAJIBAN PIHAK KESATU
 - a. Menstabilkan kondisi pasien atau sample PA sebelum merujuk ke PIHAK KEDUA;
 - b. Menginformasikan melalui alat komunikasi kepada PIHAK KEDUA sebelum merujuk pasien atau sample PA;
 - c. Bersedia dinilai kinerjanya oleh PIHAK KEDUA dalam kurun waktu tertentu
- (3) HAK PIHAK KEDUA
 - a) Merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi apabila PIHAK KEDUA tidak mampu menangani
 - b) Memberikan penilaian kinerja atas layanan yang diberikan oleh PIHAK KESATU dalam kurun waktu tertentu;
- (4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
 - a) Memenuhi persyaratan sesuai dengan prosedur pelayanan kesehatan yang telah disepakati;

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
--	---

- b) Melakukan tagihan atas pelayanan rujukan dari PIHAK KESATU;
- c) Memberikan informasi kepada PIHAK KESATU tentang persyaratan dan prosedur pelayanan yang berlaku pada PIHAK KEDUA;
- d) Memberikan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kemampuan PIHAK KEDUA.

Pasal 6



TATA CARA PELAYANAN RUJUKAN

- (1) Pasien yang akan dirujuk bisa datang sendiri atau diantar oleh petugas PIHAK KESATU ke tempat PIHAK KEDUA.
- (2) Sample PA yang dikirim oleh petugas PIHAK KESATU dikonfirmasi terlebih dahulu oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dan didaftarkan di IGD.
- (3) Bahan pemeriksaan yang dirujuk/dikirim oleh PIHAK KESATU harus memenuhi persyaratan mutu pengiriman spesimen atau sample yang telah ditetapkan.
- (4) Pasien dan atau bahan pemeriksaan yang dirujuk oleh PIHAK KESATU harus dilengkapi dengan identitas yang lengkap antara lain:
 - Nama pasien;
 - Umur/tanggal lahir;
 - Nama dokter;
 - Nomor Medical Record (CM);
 - Jenis pemeriksaan yang diminta;
 - Diagnosa Klinis dan Diagnosa Patologi;
- (5) Apabila bahan dan atau identitas pemeriksaan yang diterima oleh PIHAK KEDUA tidak memenuhi persyaratan atau tidak lengkap maka PIHAK KEDUA berhak menolak bahan pemeriksaan dengan terlebih dahulu menghubungi PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU wajib untuk melengkapi persyaratan atau identitas sebagaimana diatur dalam ayat 4 (empat) pasal ini.
- (6) Sample rujukan yang belum lengkap persyaratannya bisa menyusul dalam waktu 2 x 24 jam hari kerja.
- (7) Sample PA dikirim sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama.
- (8) Pasien/bahan pemeriksaan penunjang yang sudah diserahterimakan, PIHAK KEDUA wajib membuatkan rincian biaya tagihan untuk setiap pemeriksaan penunjang sebagai dasar penagihan.

Pasal 7

PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Untuk pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pasien umum tarif sesuai dengan tarif terlampir;
- (2) Dokumen penagihan yang harus diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU adalah surat tagihan yang dilampiri :
 - a. Rincian biaya perawatan;

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
--	---

- (3) Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK KESATU dengan mentransfer ke rekening PIHAK KEDUA di BPD Cabang Klungkung Nomor rekening 021.0100001130 atas nama BLUD RSUD KLIK
- (4) Untuk biaya transfer dalam rangka pembayaran dalam ayat (3) pasal ini dibebankan kepada PIHAK KESATU dan bukti transfer agar di info ke PIHAK KEDUA

PASAL 8
JANGKA WAKTU PERJANJIAN



1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 09-08-2022 sampai dengan 08-08-2025.
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian Bersama ini.
3. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK KESATU untuk memperpanjang waktu perjanjian, maka perjanjian ini berakhir dengan sendirinya.

Pasal 9
SANKSI

Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** tidak melaksanakan kewajiban maka salah satu **PARA PIHAK** yang keberatan berhak mengirimkan surat keberatan berdasarkan isi kesepakatan.

PASAL 10
FORCE MAJEURE

1. Keterlambatan atau kegagalan melaksanakan sesuatu pengerjaan oleh Pihak manapun tidak dapat dianggap sebagai suatu kelalaian atau tak dapat dituntut jika ada kerugian, sepanjang keterlambatan atau ketidak-sanggupan/kelalaian itu disebabkan oleh suatu kejadian diluar batas kemampuan Pihak yang bersangkutan dan yang setelah diperhitungkan secara teliti, tak mungkin dapat diatasi/dicegah oleh pihak yang bersangkutan dan yang, termasuk pada satu atau lebih jenis yang berikut ini (masing-masing dinyatakan sebagai "peristiwa force majeure"): musibah, perang atau tindakan musuh masyarakat, huru hara, pemberontakan, anarkhi atau sabotase, aksi atau tindakan pejabat negara atau orang yang dikuasakan, banjir, gempa bumi, sambaran petir, hujan es/batu, cuaca buruk dan lain-lain akibat/malapetaka dari alam sekitar, ledakan, kebakaran, penggarongan, aksi demonstran atau teroris, pemogokan umum atau pemogokan umum secara nasional atau perubahan peraturan pemerintah yang kesemuanya berhubungan langsung dengan pelaksanaan perjanjian ini, sehingga salah satu pihak tidak mungkin atau tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau tidak mungkin atau tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian ini.

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
---	--

2. Force Majeure baru dianggap sah apabila pihak yang mengalami Force Majeure sudah memberikan surat pemberitahuan tentang terjadinya Force Majeure kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal terjadinya Force Majeure dan surat tersebut harus disetujui oleh pihak lain yang menerimanya. Force Majeure harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya Force Majeure.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 12
ADDENDUM PERJANJIAN

Segala ketentuan atau persyaratan lainnya yang belum diatur dalam Perjanjian ini maupun setiap perubahan. Perjanjian akan diatur serta ditetapkan kemudian atas persetujuan tertulis kedua belah pihak dan akan dibuat dalam bentuk addendum. Addendum tersebut merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 13
KORESPODENSI



Setiap dan seluruh pemberitahuan, permintaan, permohonan dan/atau komunikasi lain sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui surat tercatat, kurir, faksimil, email atau handphone (yang harus dikonfirmasi kemudian melalui email) dan ditujukan ke alamat korespodensi sebagai berikut :

PIHAK KESATU

1	Nama	drg Putu Ria Purnami
	Jabatan	Manajer Pelayanan Medis
	No telpon & Fax	081237052721
2	Nama	Ni Komang Ayu Parmiari
	Jabatan	Marketing
	No telpon & Fax	087761102672

PIHAK KEDUA


1	Nama	dr. I Komang Parwata, Sp. PK
	Jabatan	Ka. Instalasi Laboratorium
	No telpon & Fax	0366-21172 ext 104/ 0366-21371
2	Nama	I Gusti Putu Widiyasa, SH
	Jabatan	Pranata Hubungan Masyarakat
	No telpon & Fax	087861569133

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
--	---

PASAL 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan bermaterai yang cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



DEWA NYOMAN JANUARDANA

PIHAK KEDUA



I GUSTI AYU RATNA DWIJAWATI

PIHAK KESATU <i>lw</i>	PIHAK KEDUA <i>q</i>
------------------------	----------------------